



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 295/ Pid / B / 2016 / PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Keven Robertho Tiblola alias Kevin;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tgl Lahir : 32 tahun / 11 Desember 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : APO Kali Kelurahan Bhayangkara, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 295/Pid.B/ 2016/ PN Jap tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/ 2016 / PN Jap tanggal 24 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa “ KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN” bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa "KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN" berupa pidana penjara selama 3(tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN, pada bulan November 2015 menawarkan korban bekerjasama dengan terdakwa untuk membuka pencucian motor dan laundry, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk dipakai sebagai modal, kemudian terdakwa juga meminjam uang kepada korban yang mengatasmakan saudara YOLAND, dan meminta uang kepada korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen dari uang yang dipinjam, kemudian korban memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan CV, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa hanya mengurus CV sabang saja, kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk dipinjamkan kepada saudara MUHAMMAD FAJRI NOACH, kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada korban, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di rumah tepatnya di Pasar Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN saat korban berada di rumah di Pasir II Terdakwa menelfon korban dan menyampaikan “ Bro, sa ada rencana mau bikin pencucian motor , ko maukah tidak kerjasama dengan saya? , lalu korban menjawab “ Untung untungnya bagaimana? “ modalnya sekitar 20 juta, sa 10 ko 10” kemudian pada bulan November 2015 saat berada di rumah di Pasir II Terdakwa menelfon dan menyampaikan “ Bro kita butuh tambahan modal buat renovasi garasinya Kristin karena saya sudah tidak ada uang untuk nyalangi” lalu korban menjawab “ butuhnya berapa?” lalu terdakwa menjawab “5 juta ” dan setelah korban menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ternyata usaha pencucian sepeda motor maupun laundry modalnya berasal dari korban dan sdr. KRISTIN bukan seperti apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban bahwa modalnya adalah saksi dan terdakwa sehingga akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Bahwa pada bulan Januari 2016 bertempat di Cafe Poenam terdakwa menyampaikan “ Bro sa ada mau minta tolong ko ini, minggu ini batas waktu bayar rumah di Bali 25 juta, sa ada uang tapi belum dikembalikan sama YOLAN , YOLAN masih urus kredit keluarnya bulan Maret tapi sa tidak bisa tagih juga karena sa tidak ada MoU dengan YOLAN jadi bisakah ko pinjamkan sa 25 juta nanti sa bikin MoU antara ko dan YOLAN supaya kalo YOLAN tidak bayar kita bias lapor “ dan setelah korban menyerahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ternyata Sdr. YOLAN tidak memiliki hutang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban menilai kerugian senilai Rp. 25 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada bulan Februari 2016 bertempat di Cafe Copitiam ruko terdakwa menyampaikan “ Bro teman yang mau kasih proyek di Sarmi ini mau naik ke Sarmi butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan motornya” dan setelah korban menyerahkan uang senilai Rp. 10 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan ternyata sepeda motor yang dijanjikan kepada korban tersebut adalah milik Sdr. IRIANDI dan bukan untuk dijamin karena pinjaman uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP :

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN, pada bulan November 2015 menawarkan korban bekerjasama dengan terdakwa untuk membuka pencucian motor dan laundry, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,- untuk dipakai sebagai modal, kemudian terdakwa juga meminjam uang kepada korban yang mengatasnamakan saudara YOLAND, dan meminta uang kepada korban sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bunga 10 (sepuluh) persen dari uang yang dipinjam, kemudian korban memberikan uang kepada terdakwa untuk pengurusan CV, sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun terdakwa hanya mengurus CV sabang saja, kemudian terdakwa meminta uang kepada korban untuk dipinjamkan kepada saudara MUHAMMAD FAJRI NOACH, kemudian korban menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kemudian uang tersebut diserahkan Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada korban, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di rumah tepatnya di Pasar Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya Terdakwa KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN saat korban berada di rumah di Pasir II Terdakwa menelfon korban dan menyampaikan " Bro, sa ada rencana mau bikin pencucian motor , ko maukah tidak kerjasama dengan saya? , lalu korban menjawab " Untung untungnya bagaimana? " modalnya sekitar 20 juta, sa 10 ko 10" kemudian pada bulan November 2015 saat berada di rumah di Pasir II Terdakwa menelfon dan menyampaikan " Bro kita butuh tambahan modal buat renovasi garasinya Kristin karena saya sudah tidak ada uang untuk nalagi" lalu korban menjawab " butuhnya berapa?" lalu terdakwa menjawab "5 juta " dan setelah korban menyerahkan uang senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ternyata usaha pencucian sepeda motor maupun laundry modalnya berasal dari korban dan sdr. KRISTIN bukan seperti apa yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban bahwa modalnya adalah saksi dan terdakwa sehingga akibat dari peristiwa tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2016 bertempat di Cafe Poenam terdakwa menyampaikan “ Bro sa ada mau minta tolong ko ini, minggu ini batas waktu bayar rumah di Bali 25 juta, sa ada uang tapi belum dikembalikan sama YOLAN , YOLAN masih urus kredit keluarnya bulan Maret tapi sa tidak bisa tagih juga karena sa tidak ada MoU dengan YOLAN jadi bisakah ko pinjamkan sa 25 juta nanti sa bikin MoU antara ko dan YOLAN supaya kalo YOLAN tidak bayar kita bias lapor “ dan setelah korban menyerahkan uang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa ternyata Sdri. YOLAN tidak memiliki hutang senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah kepada terdakwa sehingga akibat perbuatan terdakwa korban menilai kerugian senilai Rp. 25 (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa pada bulan Februari 2016 bertempat di Cafe Copitiam ruko terdakwa menyampaikan “ Bro teman yang mau kasih proyek di Sarmi ini mau naik ke Sarmi butuh uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan motornya” dan setelah korban menyerahkan uang senilai Rp. 10 (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dan ternyata sepeda motor yang dijanjikan kepada korban tersebut adalah milik Sdri. IRIANDI dan bukan untuk dijamin karena pinjaman uang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),-

Perbuatan Terdakwa KEVEN ROBERTHO TIBLOLA Alias KEVIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Danang Satriatmoko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dan penipuan dan saksi adalah korbannya;
 - Bahwa, menurut saksi awalnya pada bulan Oktober, saksi dan beberapa teman serta Terdakwa kumpul-kumpul dan Terdakwa mengajak bekerjasama untuk membuka usaha tetapi saksi tidak mau, kemudian pada bulan November 2015, Terdakwa menelpon saksi dan mengajak kerjasama untuk membuat tempat pencucian motor ;
 - Bahwa, saksi tidak langsung meng “iyakan” kerjasama yang ditawarkan Terdakwa, saat itu saksi bertanya bagaimana dengan hitung-hitungannya, dan Terdakwa jawab butuh modal sekitar Rp.20.000.000,00 (dua puluhn juta rupiah), Terdakwa Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saksi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian dalam bulan November tanggalnya saksi lupa, Terdakwa telpon saksi lagi dan bilang kalau tidak jadi

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat usaha pencucian motor tetapi tapi diganti dengan usaha laundry sehingga mau renovasi garasi rumah Kristin untuk usaha laundry sehingga butuh tambahan dana, yang kemudian saksi menyerahkan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, waktu itu saksi sempat tanya Terdakwa dimana mau buka usaha cuci motor dan laundry dan dijawab oleh Terdakwa "ada seorang nenek yang akan meminjamkan tempat untuk usaha pencucian motor sedangkan untuk usaha laundry tempatnya di Kloofkamp;
- Bahwa, menurut saksi untuk usaha pencucian motor awalnya saksi serahkan sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan untuk usaha laundry saksi tambah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, menurut saksi modal usaha tersebut dananya bukan hanya dari saksi dan Terdakwa saja, belakangan baru saksi tahu kalau ternyata Kristin juga ada memberikan sejumlah dana yang saksi tidak tahu besarnya berapa;
- Bahwa, untuk usaha pencucian motor saksi tidak tahu jalannya berapa tetapi kalau untuk usaha laundry hanya satu minggu;
- Bahwa, menurut saksi selanjutnya pada bulan Januari tahun 2016, Terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan kalau mau melakukan pengurusan CV karena mau membuat usaha kontraktor dan membutuhkan sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, menurut saksi kalau Terdakwa tidak melakukan pengurusan CV, hanya melakukan pengurusan akta notaris cabang dengan mengeluarkan dana Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya saksi tidak tahu dipakai apa oleh Terdakwa;
- Bahwa, menurut saksi masih ada dana yang saksi keluarkan untuk Terdakwa, waktu itu bulan Januari 2016 kami bertemu di cafe poenam dan Terdakwa bilang kalau mau pinjam Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) buat bayar rumahnya di Bali karena sudah jatuh tempo, karena katanya uangnya sedang dipinjam sama Yolanda dan kata Terdakwa nanti dibuatkan MoU antara saksi dengan Yolanda yang bayar utang dia kepada saksi, karena Yolanda ada ambil kredit tetapi belum cair;
- Bahwa, waktu di cafe Poenam Terdakwa ada juga mengatakan bahwa ada proyek renovasi kantor Lurah Vim dan butuh dana sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan saksi memberikan dana sejumlah Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang salah yakni :Terdakwa keberatan dengan keterangan saksi mengenai tempat usaha cuci motor pindah karena tempat

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama tidak sesuai sehingga Terdakwa mencari tempat yang baru, untuk usaha laundry bukan hanya berjalan 1(satu) minggu tetapi 2(dua) bulan, dan uang yang dikasih saudara Danang Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk usaha tempat cuci motor Terdakwa alihkan untuk usaha laundry;

2. Muhammad Fajri Noach, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelalan dan penipuan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Februari 2016;
- Bahwa, yang kenalkan saksi dengan Terdakwa adalah adalah teman saksi dan saat kenal Terdakwa sudah langsung membahas soal kerjasama apabila mendapat pekerjaan / proyek;
- Bahwa, masalah penipuan yang yang dilakukan Terdakwa awalnya saksi tidak tahu, tapi saksi tahu setelah diberitahu saksi korban Danang;
- Bahwa, waktu itu saksi mendapat pekerjaan renovasi Kantor Lurah Vim tahap kedua yang membutuhkan dana sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa untuk meminjam dana Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perjanjian saksi akan kembalikan sejumlah Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dan dana yang saksi pinjam dari Terdakwa ternyata Terdakwa pinjam dari saudara dari saudara Danang. Oleh karena saksi terlambat mengembalikan uang yang saksi pinjam dari Terdakwa, Terdakwa kenakan saksi denda sejumlah Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi mengembalikan sejumlah dana yang saksi pinjam kepada Terdakwa, tapi saksi tidak tahu apakah Terdakwa kembalikan kepada saudara Danang atau tidak;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan, setelah saksi Danang menghubungi saksi dan menyampaikan kalau Terdakwa hanya mengembalikan Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak ikut dalam dalam pekerjaan proyek renovasi tersebut, Terdakwa hanya hanya sebagai penghubung untuk meminjam uang kepada saudara Danang;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa meminjam uang kepada Danang;
- Bahwa, saksi mengembalikan pinjaman uang kepada Danang lewat Terdakwa dengan cara saksi serahkan uang pinjaman tersebut kepada Terdakwa dengan maksud Terdakwa yang serahkan uang tersebut kepada Danang;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pekerjaan tersebut saksi ada memberikan ucapan terima kasih kepada Terdakwa, sedangkan untuk saudara Danang saksi tidak serahkan apa-apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, menurut Terdakwa kalau awalnya Terdakwa mengajak saudara Danang untuk kerjasama membuka usaha pencucian motor yang kemudian beralih ke usaha laundry;
- Bahwa, Terdakwa pinjam uang dari saudara Danang yang pertama Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk modal usaha pencucian motor yang kemudian saksi alihkan ke usaha laundry, yang kedua saksi pinjam Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk membayar angsuran rumah di Bali, yang ketiga sejumlah Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) untuk mengambil proyek / pekerjaan renovasi Kantor Lurah Vim;
- Bahwa, uang yang Terdakwa pinjam tersebut selain digunakan membuka usaha saksi juga pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa, semua usaha yang Terdakwa maksudkan tidak berjalan sesuai dengan baik, usaha pencucian motor tidak berjalan sesuai dengan keinginan ,untuk usaha laundry bertahan 2 (dua) bulan, sedangkan untuk proyek renovasi Kantor Lurah, Terdakwa tidak ikut hanya memberikan uang kepada saudara Fajri;
- Bahwa, menurut Terdakwa usaha laundry tersebut macet karena awalnya Terdakwa gunakan garasi rumah milik Kristin tapi terkendala oleh air, yang kemudian rencananya Terdakwa mau mencari kontrakan untuk memindahkan usaha laundry tersebut sehingga untuk sementara usaha tersebut Terdakwa pending;
- Bahwa, dari jumlah uang yang Terdakwa pinjam, sudah ada Terdakwa kembalikan sejumlah Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa pinjam dari Danang, pengembaliannya Terdakwa bebaskan kepada saudari Yolanda, karena Yolanda ada meminjam uang pada Terdakwa sehingga Terdakwa membuatkan MoU antara Yolanda dengan Danang yang isinya bahwa Yolanda yang akan membayar pinjaman tersebut kepada saudara Danang;
- Bahwa, setiap Terdakwa mengambil uang dari Danang ada dibuatkan kuitansi;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa :

- 2(dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tertanggal 07 Februari 2016, An.Keven Robertho T, sebagai pihak pertama dan saudara Danang Satriatmoko, sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Saudara Keven Robertho T dan Danang Satriatmoko;
- 2(dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tertanggal 06 Februari 2016 An.Yolanda A.B. Hallatu, sebagai pihak pertama dan saudara Danang Satriatmoko, sebagai pihak kedua;
- 2(dua) lembar rekening koran BNI Cabang Jayapura dengan tanggal transaksi 16 Februari 2016, by Kartu ATM Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pemindahan ke 4040119850 Pak Muhammad Fajri Noch;
- 1(satu) lembar kwitansi An.Danang Satriatmoko, berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran investasi awal usaha laundry mama-mama, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Keven Robertho;
- 1(satu) lembar kwitansi An. Danang Satriatmoko, berjumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran dana awal proyek 2016 + kelengkapan dokumen CV . Imoya, yang bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Keven Robertho;
- 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Februari 2016 An. Danang Satriatmoko, uang sejumlah dua lima juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman uang bunga 50 % perbulan batas, pelunasan s/d 06 April 2016, yang ditandatangani oleh Yolanda ;
- 1(satu) lembar kwitansi An.Danang Satriatmoko, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional dan administrasi 3 (tiga) orang pembangunan kantor lurah tahap II yang ditandatangani oleh Muhammad Fajri Noch;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, dan barang bukti serta dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, benar yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa atas nama Keven Robertho Tiblola Alias Kevin;
- Bahwa, benar Terdakwa pernah pinjam uang kepada korban atas nama Danang Satriatmoko pada bulan November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk usaha pencucian sepeda motor namun modalnya dari korban dan Kristin dan tidak ada dari Terdakwa sebagaimana yang disampaikan kepada korban bahwa modalnya dibagi dua, kedua pada bulan Januari 2016, Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang katanya dipakai oleh Terdakwa untuk dipakai membayar cicilan rumahnya di Bali dan nanti Yolanda yang akan membayarkan utang Terdakwa karena Yolanda mempunyai utang sama Terdakwa,

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Yolanda tidak mempunyai utang kepada Terdakwa, ketiga pada bulan Februari sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada korban yang ternyata sepeda motor tersebut milik sdr Iriandi;

- Bahwa, benar pada bulan Januari 2016, Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang katanya akan dipakai Terdakwa untuk mengurus dokumen CV, ternyata Terdakwa hanya menengeluarkan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus akta notaris cabang dan sisanya korban tidak tahu, tanggal 6 Februari 2016 sejumlah Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Fajri Noach sebagai modal untuk renovasi Kantor Lurah Vim namun Terdakwa hanya memberikan Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) rupiah kepada saksi Muhammad Fajri Noach sedangkan sisanya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa saksi Muhammad Fajri Noach sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nanti akan dikembalikan sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun ternyata saksi Muhammad Fajri Noach sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan korban hanya diberikan sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar dari sejumlah dana yang Terdakwa pinjam kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu) rupiah sudah dikembalikan kepada korban;
- Bahwa, benar dalam proyek renovasi Kantor Lurah Vim, Terdakwa tidak ikut dalam proyek tersebut, walaupun Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dia ikut dalam proyek tersebut;
- Bahwa, benar sejumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada korban, sebagian dipergunakan korban untuk keperluan pribadi korban;
- Bahwa, benar Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasa 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan,

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa saja adalah siapa saja yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam literatur ilmu hukum salah satu subjek hukum adalah manusia hal tersebut dapat kita lihat secara tersirat pada Pasal 6 (enam) Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration Of Right*) yang menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang dimana saja ia berada", serta berdasarkan Pasal 26 Kovenan Hak Sipil Dan Politik yang menyebutkan "setiap orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Jadi dalam hal ini kedudukan manusia sebagai subjek hukum, juga sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan di depan hukum tanpa terkecuali sebagaimana yang dimaksud dalam asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*). Sehingga sebagai subjek hukum manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan fisika yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Keven Robertho Tiblola Alias Kevin yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau *delik* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yakni apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur tersebut di atas adalah maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan sendiri dengan orang lain, yakni berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada, menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan melawan hukum dalam unsur ini adalah berupa unsur subjektif, dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum. Melawan hukum disini tidak sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* (melawan hukum) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung menjelaskan bahwa “ menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Bahwa senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara menegaskan: “*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel* (Ledeng Marpaung, 2009:44-45) ;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pengertian menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang, bahwa aTerdakwa pernah meminjam uang kepada korban atas nama Danang Satriatmoko pada bulan November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua pada bulan Januari 2016, Rp. 25.000.000,00 (dua

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), ketiga pada bulan Februari sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada korban yang ternyata sepeda motor tersebut milik sdri Iriandi dan selanjutnya pada bulan Januari 2016, Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Februari 2016 sejumlah Rp. 120.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Fajri Noach sebagai modal untuk renovasi Kantor Lurah Vim namun Terdakwa hanya memberikan Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) rupiah kepada saksi Muhammad Fajri Noach sedangkan sisanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa saksi Muhammad Fajri Noach mau meminjam sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nanti akan dikembalikan sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun ternyata saksi Muhammad Fajri Noach sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada korban, sebagian dipergunakan korban untuk keperluan pribadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

ad.3.Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif* hal tersebut dapat dilihat dari frasa “atau” dalam artian bisa dibuktikan salah satunya saja ;

Menimbang, bahwa perbuatan menggerakkan (*bewegen*) dapat juga diartikan dengan istilah membujuk atau menggerakkan hati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah *bewegen*. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain, karena objek yang dipengaruhi yakni kehendak seseorang. Perbuatan menggerakkan juga merupakan perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkrit bila dihubungkan dengan cara melakukannya. Pada umumnya orang yang menyerahkan benda, orang yang memberi utang dan orang yg menghapuskan piutang sebagai korban penipuan adalah orang yang digerakkan. Orang yg menyerahkan benda, memberi utang maupun menghapuskan piutang bisa juga oleh selain yang digerakkan, asalkan orang lain atau pihak ketiga menyerahkan benda itu atas perintah atau kehendak orang yang digerakkan. Sedangkan dalam hal memberi utang *Hoge raad* menyatakan bahwa yang dimaksud dengan utang adalah suatu perikatan misalnya menyeter sejumlah uang jaminan. oleh karenanya memberi utang tidak dapat

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan sebagai memberi pinjaman uang belaka. Sedangkan penghapusan piutang mempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar membebaskan kewajiban dalam hal membayar utang atau pinjaman uang belaka, karena menghapuskan piutang diartikan sebagai menghapuskan segala macam perikatan hukum yang sudah ada;

Menimbang, Terdakwa pernah pinjam uang kepada korban atas nama Danang Satriatmoko pada bulan November 2015 sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kedua pada bulan Januari 2016, Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ketiga pada bulan Februari sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Terdakwa menggadaikan sepeda motornya kepada korban yang ternyata sepeda motor tersebut milik sdri Iriandi dan selanjutnya pada bulan Januari 2016, Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), tanggal 6 Februari 2016 sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Fajri Noach sebagai modal untuk renovasi Kantor Lurah Vim namun Terdakwa hanya memberikan Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) rupiah kepada saksi Muhammad Fajri Noach sedangkan sisanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa saksi Muhammad Fajri Noach mau meminjam sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nanti akan dikembalikan sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun ternyata saksi Muhammad Fajri Noach sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2016, Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang katanya akan dipakai Terdakwa untuk mengurus dokumen CV, ternyata Terdakwa hanya menegleuarkan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus akta notaris cabang dan sisanya korban tidak tahu, tanggal 6 Februari 2016 sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Muhammad Fajri Noach sebagai modal untuk renovasi Kantor Lurah Vim namun Terdakwa hanya memberikan Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta) rupiah kepada saksi Muhammad Fajri Noach sedangkan sisanya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil oleh Terdakwa, tanggal 13 Februari 2016, Terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa saksi Muhammad Fajri Noach sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nanti akan dikembalikan sejumlah Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun ternyata saksi Muhammad Fajri Noach sudah memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan korban hanya diberikan sejumlah Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sejumlah dana yang Terdakwa pinjam kepada Terdakwa sejumlah Rp. 6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu) rupiah sudah dikembalikan kepada korban;

Menimbang, bahwa dalam proyek renovasi Kantor Lura Vim, Terdakwa tidak ikut dalam proyek tersebut, walaupun Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa dia ikut dalam proyek tersebut;

Menimbang, bahwa sejumlah uang yang dipinjam oleh Terdakwa kepada korban, sebagian dipergunakan korban untuk keperluan pribadi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

ad.4. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur pasal sebagaimana tersebut di atas walaupun tidak dipisahkan frasa “ atau” namun menurut Majelis Hakim bahwa apabila salah satu unsurnya terbukti maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya misalnya Simin diganti dengan Siman, sedangkan martabat palsu diartikan misalnya seseorang yang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaris, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan lain sebagainya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran yang ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa menggunakan nama palsu (*valsche naam*) dalam hal ini terdapat 2(dua) pengertian nama palsu: Pertama diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain (misalnya menggunakan nama seorang teman), Kedua diartikan sebagai suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud diatas telah membujuk korban untuk menyerahkan sejumlah uang untuk usaha pencucian sepeda motor dan laundry serta untuk proyek, ternyata Terdakwa tidak melakukan hal tersebut sepenuhnya karena sebagian uang tersebut dipakai untuk kepentingan Terdakwa;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1(satu) buah pisau dapur bergagang kayu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah membuat korban menderita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Keven Robertho Tiblola alias Kevin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tertanggal 07 Februari 2016, An.Keven Robertho T, sebagai pihak pertama dan saudara Danang Satriatmoko, sebagai pihak kedua dan ditandatangani oleh Saudara Keven Robertho T dan Danang Satriatmoko;
 - 2(dua) lembar surat perjanjian hutang piutang tertanggal 06 Februari 2016 An.Yolanda A.B. Hallatu, sebagai pihak pertama dan saudara Danang Satriatmoko, sebagai pihak kedua;
 - 2(dua) lembar rekening koran BNI Cabang Jayapura dengan tanggal transaksi 16 Februari 2016, by Kartu ATM Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pemindahan ke 4040119850 Pak Muhammad Fajri Noch;
 - 1(satu) lembar kwitansi An.Danang Satriatmoko, berjumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembayaran investasi awal usaha laundry mama-mama, bermaterai 6000 dan ditandatangani oleh Keven Robertho;
 - 1(satu) lembar kwitansi An. Danang Satriatmoko, berjumlah lima belas juta rupiah, untuk pembayaran dana awal proyek 2016 + kelengkapan dokumen CV . Imoya, yang bermaterai 6000 yang ditandatangani oleh Keven Robertho;
 - 1(satu) lembar kwitansi tertanggal 06 Februari 2016 An. Danang Satriatmoko, uang sejumlah dua lima juta rupiah, untuk pembayaran pinjaman uang bunga 50 % perbulan batas, pelunasan s/d 06 April 2016, yang ditandatangani oleh Yolanda ;
 - 1(satu) lembar kwitansi An.Danang Satriatmoko, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran operasional dan administrasi 3 (tiga) orang pembangunan kantor lurah tahap II yang ditandatangani oleh Muhammad Fajri Noch;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016, oleh Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Mulyawan, S.H., dan Natalia Maharani, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratna Kondolele, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Mulyawan, S.H.

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Natalia Maharani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ratna Kondolele, S.H.,

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 18 halaman Putusan No: 295/Pid/B/2016/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)